

PENJABARAN – APBD TA 2023

2024

PB NO. 33 , BD NO.33 /2024: 4 HLM

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : -Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Rembang Nomor 7 Tahun ;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950;; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya ; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran ; Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2024 dan ditetapkan 21 Agustus 2024  
- Jumlah Halaman : 4 Hlm.  
- Jumlah Lampiran : 1